

Bahan Mata Acara RUPSLB Tahun 2016

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Mata Acara Pertama:

- **Pengembalian Dana Sinoman Tahun Buku 2015 ke Cadangan Umum**

Latar Belakang:

- **Diperlukan wadah/ organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki GCG yang lebih baik (Transparansi);**
- **Mengembalikan Dana Sinoman yang telah dicadangkan Tahun Buku 2015 ke Pos Cadangan Umum Perseroan sehubungan persyaratan yang belum terpenuhi untuk pengalokasian dana tersebut .**

Landasan Hukum:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (g) disebutkan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 97 tanggal 29 Januari 2016 agenda kedua menetapkan dana sebesar Rp. 4,428,541,900.71 atau 0.5% dari laba bersih Bank Jatim Tahun Buku 2015 ditetapkan sebagai penambahan untuk dana Sinoman Mantan Pengurus dan Pegawai Bank Jatim;

Mata Acara Kedua:

- **Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) & Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti**

Latar Belakang:

- **Diubahnya aturan Peraturan Dana Pensiun (PDP) dengan menghitung kembali Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pegawai aktif sesuai dengan nilai gaji pokok per Maret 2016, setelah proses perhitungan tersebut akan dilakukan pembekuan perhitungan kembali. Dimana kekurangan dana untuk meningkatkan Manfaat Pasti (MP) akan menggunakan kelebihan solvabilitas Dana Pensiun;**

Latar Belakang:

- Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) saat ini dikelola pihak ke-3 (DPLK BRI) yang selanjutnya akan dikelola sendiri dengan membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Bank Jatim yang diharapkan dapat menentukan arah investasi untuk mendapatkan return yang lebih baik.

Landasan Hukum:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dalam Pasal 9 ayat (3), Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (Pendiri/Pemilik);
- Keputusan Direksi Nomor: 053/070/KEP/DIR tanggal 01 April 2015 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-529/NB.1/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

Landasan Hukum:

- **Berita Acara RUPSLB PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 19 tanggal 14 April 2011 Menerima dan menyetujui terhadap Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sehubungan dengan perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;**
- **Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 23 tanggal 08 April 2015 agenda ketujuh menetapkan Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan dengan memberikan Manfaat Lain sebesar 2 (dua) kali manfaat pensiun bulanan bagi Pensiunan Pegawai Perseroan oleh Dana Pensiun Pegawai Perseroan dapat disetujui;**

Mata Acara Ketiga:

- Pengunduran Diri Seorang Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Penggantinya

Latar Belakang:

- Surat Gubernur Jatim No.539/5941/021/2016 Tanggal 5 April 2016 Perihal Persetujuan Pengunduran Diri Sdr. Hadi Sukrianto

Landasan Hukum:

- **POJK 33 Tahun 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten**

- **Pasal 9**

- Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
- diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
- hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- **Pasal 27**

- Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Landasan Hukum:

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

Pasal 10:

Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal di Indonesia.

Pasal 11:

- a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan, sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri;
- c. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

TERIMA KASIH